



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkan Karanganyar Telp. (0271) 495632

Fax. 495632. Website : www.disarpus.karanganyarkab.go.id,

Email : disarpus@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 045.41/12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN
KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan di Kabupaten Karanganyar perlu dilaksanakan Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 49);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Dan Arsip Dinamis Inaktif (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Dan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Arsip Vital (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan Dan Non Kepegawaian, Keuangan dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. mempersiapkan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal;
 - b. menyusun program kerja pengawasan kearsipan tahunan;
 - c. menyusun rencana kerja audit;
 - d. melaksanakan audit kearsipan;
 - e. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
 - f. menyusun laporan audit kearsipan;
 - g. memberikan rekomendasi atas hasil Pengawasan Kearsipan;
 - h. menyusun LAKI (Laporan Audit Kearsipan Internal); dan
 - i. menyusun LAKI (Laporan Audit Kearsipan Internal) konsolidasi kepada ANRI.
 - j. menyelenggarakan kegiatan penyampaian hasil audit kepada OPD sebagai obyek pengawasan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Januari 2022

Pt. KEPALA DINAS
BADAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



SAHARTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Daerah Karanganyar;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Kabag Hukum Setda Karanganyar;
5. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN
 DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
 KARANGANYAR
 NOMOR : 045.21/12 Tahun 2022
 TANGGAL : 11 Januari 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
 KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN
 KARANGANYAR

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
 KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Drs. Sugeng Raharto, M.Si	Plt.Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	Penanggung jawab
2.	Dra. Daryatmi, M.M	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	Penasehat
3.	Ichwan Ramah Susilo, S.Sos	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	Ketua
4.	Sri Sulasmi, S.I.P	Arsiparis Madya	Wakil Ketua
5.	Agus Dwi K, S.Sos	Arsiparis Madya	Sekretaris
6.	Diyono, S.Sos	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
7.	Suparmi, S.E	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
8.	Anik Widyastuti, S.E	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
9.	Dono Siswanto, A.Md	Arsiparis Penyelia	Anggota
10.	Hapsari Budi Hastuti, A.Md	Arsiparis Mahir	Anggota
11.	Yuliana Kusuma A, S.S.T.Ars	Arsiparis Terampil	Anggota
12.	Eni Setyaningsih, S.Sos	Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Karanganyar	Anggota
13.	Shinta Kusuma Dewi, S.H	Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Karanganyar	Anggota

14.	Innaha Rahmawati, S.E, M.Si	Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Karanganyar	Anggota
15.	PH. Nugroho, S.E	Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Karanganyar	Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,
KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR